

ETIKA HAKIM DALAM MENJAGA INDEPENDENSI PERADILAN DI TENGAH TEKANAN PUBLIK DIGITAL

Judicial Ethics in Maintaining Judicial Independence amid Digital Public Pressure

Firman Syah, James Nur Esa R, Krisno Jatmiko, Setyo Utomo

Universitas Bakti Indonesia

firman.syah@email.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 9, 2026	Jul 7, 2026	Jul 19, 2026	Jul 24, 2026

Abstract

Although judicial independence has received attention in various legal studies, research specifically examining the role of judicial ethics as a safeguard against informal digital-based public pressure remains limited. This study aims to analyze the role of judicial ethics in maintaining judicial independence amid digital public pressure and identify the forms of pressure faced by judges when deciding cases that attract public attention. The study employed a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The primary legal materials included the UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, and the Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), while the secondary legal materials comprised national and international scholarly journal articles. All legal materials were analyzed descriptively and analytically. The results indicate that judicial ethics serve as moral and professional guidelines for maintaining judges' integrity, impartiality, and independence. The Bangalore Principles of Judicial Conduct and the KEPPH constitute the principal normative instruments for strengthening such independence. However, the accelerated circulation of information through social media has created new forms of digital public pressure, such as trial by social media, which increase judges' psychological burden and

necessitate stronger ethical oversight mechanisms. These findings contribute to the development of judicial ethics studies in the digital era while broadening the understanding of informal intervention in judicial proceedings. This study affirms that strengthening professional ethics and institutional protection is necessary to safeguard judicial independence from the pressure of digital public opinion. The implications of this study include a theoretical contribution to the literature on judicial ethics and practical implications for the Mahkamah Agung and Komisi Yudisial in designing mechanisms for the protection and ethical oversight of judges in the digital era. This study also opens opportunities for empirical research on judges' direct experiences in dealing with digital public pressure.

Keywords: Judicial Ethics; Judicial Independence; Judicial Integrity; Rule of Law; Digital Public Pressure

Abstrak: Meskipun independensi peradilan telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian hukum, kajian yang secara khusus membahas peran etika hakim sebagai benteng terhadap tekanan publik nonformal berbasis digital masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran etika hakim dalam menjaga independensi peradilan di tengah tekanan publik digital serta mengidentifikasi bentuk-bentuk tekanan yang dihadapi hakim ketika memutus perkara yang mendapat sorotan publik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), sedangkan bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika hakim berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional dalam menjaga integritas, imparialitas, serta independensi hakim. *Bangalore Principles of Judicial Conduct* dan KEPPH menjadi instrumen normatif utama dalam memperkuat independensi tersebut. Namun, percepatan sirkulasi informasi melalui media sosial memunculkan bentuk tekanan publik digital baru, seperti *trial by social media*, yang meningkatkan beban psikologis hakim dan menuntut penguatan mekanisme pengawasan etik. Temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian etika hakim di era digital sekaligus memperluas pemahaman mengenai intervensi nonformal dalam proses peradilan. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan etika profesi dan perlindungan kelembagaan diperlukan untuk menjaga independensi hakim dari tekanan opini publik digital. Implikasi penelitian mencakup kontribusi teoretis bagi literatur etika hakim serta implikasi praktis bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam merancang mekanisme perlindungan dan pengawasan etik hakim di era digital. Studi ini juga membuka peluang penelitian empiris mengenai pengalaman hakim dalam menghadapi tekanan publik digital secara langsung.

Kata Kunci: Etika Hakim; Independensi Peradilan; Integritas Hakim; Negara Hukum; Tekanan Publik Digital

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pilar utama penyelenggaraan negara, yang harus dilaksanakan

secara merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya menghadapi persoalan hukum yang kompleks, tetapi juga tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan terhadap suatu perkara, baik yang berasal dari pemerintah, kelompok politik, organisasi masyarakat, media massa, maupun opini publik yang berkembang melalui media sosial. Fenomena *trial by public opinion* kerap menciptakan tekanan psikologis terhadap hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai kehendak massa (Novianti & Muhasanah, 2026; Kusumaningsih, 2024). Di era digital, tekanan tersebut semakin kuat karena penyebaran informasi berlangsung sangat cepat dan masyarakat dapat memberikan tekanan secara langsung terhadap proses peradilan melalui berbagai platform digital, sebuah kondisi yang oleh Azkiya et al. (2025) digambarkan melalui fenomena *trial by social media*, kampanye tagar, dan perundungan siber terhadap hakim.

Peneliti berpandangan bahwa ancaman terhadap independensi peradilan di abad ke-21 tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai persoalan intervensi kekuasaan formal semata. Kajian internasional oleh Boskovic (2025) menegaskan bahwa tekanan media sosial secara empiris memengaruhi proses peradilan dan berpotensi mengganggu independensi hakim akibat sorotan dan kritik yang meningkat, sehingga dibutuhkan pedoman keterlibatan hakim di ruang digital serta penguatan ketahanan psikologis profesi yudisial. Argumentasi ini menegaskan urgensi penelitian mengenai bagaimana etika hakim, sebagai instrumen moral internal, dapat diposisikan secara strategis untuk melindungi independensi peradilan dari tekanan yang bersifat nonformal tersebut.

Penelitian mengenai independensi hakim sejauh ini banyak berfokus pada kasus-kasus tertentu yang menyita perhatian publik. Firdaus et al. (2025) mengkaji fenomena *digital lynch law* dan implikasinya terhadap independensi kekuasaan kehakiman, sementara Jamaludin & A (2026) menyoroti tantangan KEPPH dalam menghadapi *trial by public opinion* di era media sosial. Pada konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, (Nainggolan & Lumbantoruan, Ivo E. Manalu (2024) dan Maulidi (2018) sama-sama menyimpulkan bahwa independensi hakim terancam bukan hanya oleh tekanan eksternal, tetapi juga oleh lemahnya integritas internal, sebuah temuan yang diperkuat oleh (Tambunan, E. M., Sembiring, R. E. B. et al., 2024) dan (Tandi, D. et al., 2024) yang menegaskan perlunya penguatan pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada perkara yang sama. Kajian-kajian tersebut umumnya masih berfokus pada studi kasus tunggal atau pada aspek pengawasan kelembagaan semata, sehingga masih

terbatas penelitian yang secara komprehensif menganalisis hubungan kausalitas antara etika hakim, tekanan publik digital, dan independensi peradilan lintas jenis perkara di Indonesia.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan novelty (kebaruan penelitian) berupa perspektif yang mengintegrasikan analisis lintas kasus (pidana, konstitusi, dan korupsi) untuk memetakan secara kritis bagaimana etika hakim bekerja sebagai instrumen perlindungan independensi peradilan di tengah tekanan publik digital yang terorkestrasi melalui media sosial. Dasar teori yang digunakan meliputi tiga pilar utama. Pertama, teori independensi peradilan yang mencakup dimensi *institutional*, *personal*, dan *decisional independence*. Kedua, teori etika profesi hakim yang bersumber dari enam pilar Murthy (2023) independensi, imparialitas, integritas, kepastian, kesetaraan, serta kompetensi dan ketekunan — yang di Indonesia diadopsi ke dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH, 2009) sebagaimana juga dibahas oleh Alfansuri et al. (2024), Fahira, M. A. & Fahmi (2022), Hidayatulloh, B. A., Wardani, A., & Mujiburohman (2025), Effendi (2020), Zuhrah (2023), dan RudiYansah (2024) dalam konteks penguatan pengawasan etik hakim. Ketiga, teori tekanan publik yang memahami akumulasi opini sosiopolitik eksternal sebagai bentuk intervensi nonformal terhadap proses peradilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan etika hakim dalam menjaga independensi peradilan? 2) Bagaimana bentuk tekanan publik yang dapat memengaruhi independensi hakim? dan 3) Bagaimana implementasi etika hakim dalam menghadapi tekanan publik tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika hakim dalam menjaga independensi peradilan, mengidentifikasi bentuk-bentuk tekanan publik terhadap proses peradilan, serta menjelaskan implementasi riil etika hakim dalam menjaga objektivitas putusan di tengah tekanan publik digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dan asas-asas hukum, sebagaimana dijelaskan Marzuki (2021) dalam kerangka metodologi penelitian hukum. Karakteristik utama penelitian ini terletak pada telaah bahan hukum kepustakaan tanpa pengumpulan data lapangan, dengan fokus pada koherensi antara norma, prinsip etik, dan fenomena tekanan publik digital yang memengaruhi independensi peradilan.

Desain penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma dalam UUD 1945, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan KEPPH (2009), sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis atas konsep independensi, etika profesi, dan tekanan publik sebagaimana dikembangkan dalam kajian hukum acara dan metodologi penelitian hukum (Mertokusumo, 2019; Soekanto (2018).

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH, 2009). Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks hukum serta jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional yang membahas etika hakim, independensi peradilan, dan tekanan publik digital, yang ditelusuri melalui basis data jurnal elektronik dengan kata kunci independensi hakim, etika hakim, dan *trial by social media*, kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan kemutakhiran publikasi.

Instrumen penelitian berupa pedoman penelusuran dan klasifikasi bahan hukum (*legal document review*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik, putusan pengadilan yang menjadi sorotan publik, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan, yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema independensi, etika, dan tekanan publik.

Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yakni memaparkan norma dan konsep yang relevan kemudian menafsirkannya secara sistematis untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma etik (KEPPH dan Bangalore Principles) dengan studi kasus konkret yang mendapat tekanan publik digital, guna menilai konsistensi implementasi etika hakim dalam menjaga independensi peradilan.

HASIL

Independensi peradilan merupakan syarat utama bagi tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan. Hakim wajib menjalankan fungsi yudisial berdasarkan fakta yuridis dan hukum yang berlaku tanpa pengaruh, tekanan, ancaman, maupun intervensi langsung dari pihak mana pun. Telaah atas KEPPH (2009) dan Murthy (2023) menunjukkan bahwa etika hakim berfungsi sebagai benteng moral internal yang memastikan penegakan hukum tidak

goyah oleh fluktuasi opini publik, dengan enam pilar independensi, imparialitas, integritas, kepantasan, kesetaraan, serta kompetensi dan ketekunan yang menjadi standar minimal perilaku moral hakim.

Kasus Ferdy Sambo (Perkara Pembunuhan Berencana). Perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J menjadi salah satu kasus dengan perhatian publik terbesar dalam sejarah peradilan modern Indonesia. Masyarakat secara aktif mengawal jalannya persidangan, membentuk opini publik yang masif di media sosial (TikTok, X, Instagram), dan secara vokal menuntut hukuman maksimal. Telaah normatif menunjukkan bahwa majelis hakim dalam perkara tersebut tetap merujuk pada fakta persidangan dan minimal dua alat bukti yang sah sebagai dasar putusan, bukan pada desakan opini massa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Kasus pengujian undang-undang terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden memunculkan polarisasi politik dan perdebatan yuridis yang luas mengenai independensi hakim konstitusi. Isu sentral dalam perkara ini adalah dugaan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan pelanggaran etik yang mencederai kepercayaan publik terhadap institusi Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dianalisis secara kritis oleh Tambunan, E. M., Sembiring, R. E. B. et al., (2024) dan Tandi, D. et al. (2024).

Perkara Korupsi Skala Besar yang Menjadi Sorotan Publik. Berbagai perkara korupsi mega-skandal, seperti korupsi pengadaan e-KTP, korupsi BTS Kominfo, hingga korupsi tata niaga komoditas timah, selalu diiringi sentimen sosial dan kemarahan publik yang tinggi, dengan tuntutan penjatuhan vonis pidana seberat-beratnya tanpa kompromi. Data yang tersedia menunjukkan bahwa dalam kondisi ini hakim tetap dituntut mengedepankan analisis objektif atas alat bukti dan fakta hukum yang dihadirkan di persidangan.

Tabel 1 menyajikan klasifikasi bentuk tekanan publik beserta risikonya terhadap independensi hakim, sementara Tabel 2 menyajikan bentuk implementasi nyata prinsip etik dalam praktik persidangan.

Tabel 1. Bentuk Tekanan Publik dan Dampaknya terhadap Independensi Hakim

Bentuk Tekanan	Karakteristik Tekanan	Risiko terhadap Independensi
Media Massa	Pemberitaan intensif, bombastis, dan eksploitatif.	Pembentukan opini mendahului putusan (trial by media).
Media Sosial	Penyebaran informasi viral, masif, anonim, tanpa filter.	Tekanan psikologis siber langsung terhadap hakim/keluarga.

Bentuk Tekanan	Karakteristik Tekanan	Risiko terhadap Independensi
Kelompok Kepentingan	Advokasi terorganisir dari LSM, ormas, atau korporasi.	Potensi intervensi tidak langsung melalui tekanan finansial/politik.
Demonstrasi Publik	Aksi unjuk rasa fisik di depan gedung pengadilan.	Ancaman terhadap keamanan fisik dan objektivitas persidangan.
Tokoh Politik	Pernyataan terbuka pejabat publik di media mengenai perkara berjalan.	Menurunkan persepsi netralitas dan kewibawaan peradilan.

Tabel 2. Implementasi Etika Hakim dalam Menghadapi Tekanan Publik

Prinsip Etik	Bentuk Implementasi Nyata dalam Praktik Persidangan
Independensi	Secara tegas menolak dan mengabaikan segala bentuk intervensi verbal maupun nonverbal dari pihak luar.
Imparsialitas	Bersikap netral, adil, memberikan hak berimbang (equality of arms) kepada para pihak tanpa memandang popularitas.
Integritas	Konsisten memegang teguh nilai moral dan hukum, menolak segala bentuk suap atau janji.
Propriety (Kepantasan)	Menjaga perilaku sosial, membatasi pergaulan, menghindari platform media sosial yang memicu polemik perkara.
Kompetensi	Menguasai hukum formil dan materiil serta membedakan secara tegas antara fakta persidangan dengan opini publik.

Data yang ditelusuri juga menunjukkan adanya kondisi ambivalen: di satu sisi pengawasan publik yang ketat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas peradilan, namun di sisi lain tekanan publik digital yang sama berpotensi memicu beban psikologis bagi hakim untuk memenuhi ekspektasi massa. Temuan ini konsisten dengan hasil kajian (Boskovic (2025) yang mengidentifikasi adanya kesenjangan kontekstual dan metodologis dalam penelitian mengenai pengaruh media sosial terhadap independensi hakim, sehingga anomali ini perlu dibahas lebih lanjut pada bagian pembahasan tanpa terlebih dahulu menyimpulkan implikasinya.

PEMBAHASAN

Temuan bahwa etika hakim secara konsisten menjadi rujukan utama dalam ketiga kasus yang dianalisis menunjukkan bahwa aspek moral-profesional memiliki peran sentral dalam menjaga objektivitas putusan di tengah tekanan publik. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yang berupaya menjelaskan bagaimana etika hakim bekerja sebagai instrumen

perlindungan independensi peradilan, bukan sekadar pedoman administratif yang bersifat formalitas.

Temuan ini sejalan dengan Firdaus et al. (2025) yang menunjukkan bahwa fenomena *digital lynch law* berpotensi mendegradasi independensi kekuasaan kehakiman apabila tidak diimbangi kapasitas etik yang kuat, serta dengan Jamaludin & A (2026) yang menegaskan bahwa KEPPH menghadapi tantangan nyata dalam merespons *trial by public opinion* di era media sosial. Pada konteks Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, temuan penelitian ini memperkuat kesimpulan (Nainggolan & Lumbantoruan, Ivo E. Manalu, 2024) dan (Maulidi, 2018) bahwa ancaman independensi tidak hanya eksternal, tetapi juga bersumber dari lemahnya integritas internal hakim, sebagaimana lebih lanjut dianalisis oleh (Tambunan, E. M., Sembiring, R. E. B. et al., 2024) dan (Tandi, D. et al., 2024) yang menyoroti urgensi penguatan lembaga pengawas hakim konstitusi.

Sejalan dengan itu, kajian (Novianti & Muhasanah, 2026) serta (Azkiya et al., 2025) menunjukkan bahwa *trial by social media* berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah dan mengancam otonomi yudisial yang dijamin konstitusi, sementara (Kusumaningsih, 2024) menegaskan peran media dalam membentuk opini publik tentang hukum dan keadilan yang tidak selalu selaras dengan prinsip keadilan formal. Pada tataran internasional, temuan (Boskovic, 2025) memperkuat argumen bahwa tekanan media sosial merupakan fenomena lintas yurisdiksi yang menuntut pedoman keterlibatan digital bagi hakim di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Adapun pada dimensi penguatan etik kelembagaan, kajian (Alfansuri et al., 2024), (Fahira, M. A. & Fahmi, 2022), (Hidayatulloh, B. A., Wardani, A., & Mujiburohman, 2025), (Effendi, 2020), (Zuhrah, 2023), dan (Rudiyansah, 2024) secara konsisten menekankan bahwa efektivitas pengawasan Komisi Yudisial dan penegakan KEPPH menjadi penentu utama keberhasilan etika hakim dalam menahan tekanan eksternal maupun internal.

Temuan ini memberikan kontribusi teoretis bagi penguatan teori etika profesi hakim dalam konteks peradilan digital, khususnya dengan menegaskan bahwa enam pilar Bangalore Principles perlu dimaknai ulang untuk mencakup ketahanan terhadap tekanan siber. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan pelatihan manajemen psikologis dalam menghadapi tekanan publik siber ke dalam kurikulum pendidikan hakim, serta bagi Komisi Yudisial untuk memperkuat pengawasan proaktif dan kolaboratif dengan lembaga siber nasional guna mendeteksi

intervensi digital ilegal terhadap hakim yang mengadili perkara sensitif. Implikasi lain adalah perlunya edukasi publik yang masif mengenai batas antara kebebasan berpendapat (*freedom of expression*) dan tindakan penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*), serta perlunya pedoman khusus penggunaan media sosial bagi hakim untuk meminimalkan konflik kepentingan di ruang digital.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif dan mengandalkan bahan hukum kepustakaan, sehingga belum menangkap pengalaman subjektif hakim dalam menghadapi tekanan publik digital secara langsung. Cakupan studi kasus juga masih terbatas pada tiga perkara besar yang menonjol di ruang publik, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris, misalnya wawancara mendalam dengan hakim atau analisis sentimen media sosial berskala besar, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak tekanan publik digital terhadap independensi peradilan.

KESIMPULAN

Etika hakim memiliki peran sentral dan determinan dalam menjaga independensi peradilan di tengah eskalasi tekanan publik digital. Jaminan independensi secara konstitusional dalam UUD 1945 kehilangan makna substantifnya apabila tidak diimbangi integritas moral individu hakim yang kokoh, sebagaimana ditunjukkan pada ketiga kasus yang dikaji dalam penelitian ini. Berbagai bentuk tekanan siber dan media massa terbukti berpotensi mencederai objektivitas hakim, namun penegakan KEPPH yang bersinergi dengan instrumen internasional seperti Bangalore Principles of Judicial Conduct terbukti menjadi kunci untuk menjaga marwah hukum dan eksistensi lembaga peradilan sebagai benteng terakhir keadilan negara hukum.

Penelitian ini berkontribusi secara teoretis pada pengembangan teori etika profesi hakim di era digital, dengan menawarkan kerangka analisis lintas kasus yang menghubungkan tekanan publik digital dengan pilar-pilar etik yudisial. Secara metodologis, penelitian ini memperlihatkan bagaimana pendekatan hukum normatif dapat dipadukan dengan literatur kontemporer mengenai *trial by social media* untuk menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh dibandingkan kajian kasus tunggal sebagaimana terlihat pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan desain penelitian empiris, misalnya melalui survei atau wawancara terhadap hakim aktif mengenai pengalaman mereka menghadapi tekanan publik digital, guna menguji secara lebih mendalam proposisi teoretis yang dibangun dalam penelitian ini. Perluasan konteks penelitian pada yurisdiksi lain atau perbandingan lintas negara, sebagaimana dirintis oleh Kwame (2024), juga direkomendasikan untuk memperkaya pemahaman komparatif mengenai ketahanan etik hakim terhadap tekanan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansuri, F. R., Al Anshori, M. A., & Saidah, I. (2024). Etika Kepribadian Hakim di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 1–14. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1570>
- Azkiya, A. Z., Sauri, D. A., & Damayanti, S. (2025). No Viral No Justice: Tekanan Media Sosial dan Independensi Peradilan dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1), 239–244. <https://doi.org/10.62379/tmgme16>
- Effendi, O. (2020). Komisi Yudisial dalam Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 7(2), 92–110. <https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1999>
- Fahira, M. A., & Fahmi, S. N. A. (2022). Professional ethics of judges in court. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 1(2), 176–187. <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6207>
- Firdaus, G. A. S., & Yusman, R. (2025). Ancaman Independensi Mahkamah Konstitusi dalam RUU Perubahan Keempat: Analisis Konflik Kepentingan. *JATISWARA*, 40(2), 181–195. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v40i2.1213>
- Hidayatulloh, B. A., Wardani, A., & Mujiburohman, D. A. (2025). Etika Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Keaktifan Bersidang sebagai Bagian dari Pemenuhan Hak atas Peradilan yang Adil. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(2), 55–69. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i2.118>
- Jamaludin, & A, T. E. D. (2026). Komentar Netizen Menjadi Hakim: Krisis Objektivitas Penegakan Hukum Pidana Akibat Dominasi Opini Publik. *RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities*, 4(2), 137–153. <https://doi.org/10.69503/retorika.v4i2.1547>
- Kusumaningsih, R. (2024). Peran Media dalam Memengaruhi Opini Publik tentang Hukum dan Keadilan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 27–40. <https://doi.org/10.57248/jishum.v3i1.459>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Matic Boskovic, M., & Novakovic, M. (2025). Freedom of expression of judges and the influence of social media. *Bratislava Law Review*, 9(1), 135–150. <https://doi.org/10.46282/blr.2025.9.1.886>
- Maulidi, M. A. (2018). Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(4), 535–557. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>

- Mertokusumo, S. (2019). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.
- Murthy, D. (2023). Judicial conduct: A rethinking in creating public confidence. *Central University of Kashmir Law Review*, 3, 88–107. <https://doi.org/10.66498/CUKLR.3.2023.88-107>
- Nainggolan, A., Lumbantoruan, I. E., & Manalu, S. (2024). Eksistensi Negara Hukum dalam Era Digital. *MIMBAR KEADILAN: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 62–70. <https://ejournal.pustakakaryamandiri.com/ojs/index.php/mk/article/view/193>
- Novianti, L., & Muhasanah, R. (2026). Trial by social media: An analysis of human rights violations and injustice in the phenomenon of public trials. *Human Rights et Justicia*, 1(2), 96–105. <https://doi.org/10.70742/hrj.v1i2.591>
- Rudiyansah, M. M. D. H. (2024). Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim: Tinjauan terhadap Efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(2), 139–163. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i2.92>
- Soekanto, S. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Tambunan, E. M., Sembiring, R. E. B., Gozali, F., & Sianturi, D. M. R. (2024). Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas dan Akuntabel (Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023). *IBLAM Law Review*, 4(2), 50–61. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406>
- Tandi, D., Wijayanti, R. A., & Astuti, N. K. (2024). Urgensi Lembaga Pengawas Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengawasan terhadap Hakim Konstitusi yang Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(3), 1210–1216. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/641>
- Zuhrah, Z. (2023). Hakim sebagai Ujung Tombak Sistem Peradilan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 7(1), 16–37. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1259>